

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan Peradilan Koneksitas sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP Pasal 89 ayat (1), UU No. 31 Tahun 1997 Pasal 198 dan UU No.48 Tahun 2009 Pasal 16, terhadap penanganan kasus tindak pidana penyertaan anggota TNI/Militer bersama orang sipil di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, dalam praktek yang terjadi di lapangan aturan tersebut diabaikan sehingga belum pernah diterapkan. Hal tersebut disebabkan karena selama ini terhadap kasus tindak pidana yang terlibat tersangka anggota TNI bersama orang sipil tidak selesaiakan melalui prosedur beracara perkara koneksitas, akan tetapi penyelesaian diserahkan langsung pada masing-masing lingkungan peradilan yang berbeda.
2. Dasar pertimbangan tidak diterapkannya peradilan koneksitas dalam penanganan kasus tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yaitu dikarenakan kompleksitas permasalahan proses prosedur penyelesaian perkara koneksitas yang rumit sehingga dilakukannya mekanisme pemisahan pemeriksaan dan peradilan kepada masing-masing lingkungan peradilan yaitu peradilan militer dan peradilan umum. Selain itu pemisahan TNI dan Polri yang terjadi pada tahun 1999 dengan keluarnya TAP MPR No.VI/2000, yang menyebabkan kewenangan dari penyidikannya pun sudah terpisah secara total. Sehingga

baik dari pihak militer/TNI maupun pihak Kepolisian tidak mau untuk mencampur-adukkan masalah kewenangan penyidikan lagi.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pada kasus tindak pidana yang tergolong koneksitas pada proses pemeriksaan dan peradilannya tidak dipisah dengan cara diadili di peradilan masing-masing. Akan tetapi diperiksa dalam satu berkas bersama dan diadili di satu lingkungan peradilan.
2. Dikarenakan adanya kompleksitas dan permasalahan proses yang rumit sehingga menjadikan sebuah aturan dalam ketentuan undang-undang ataupun Hukum acara yang seharusnya berlaku mutlak, seperti halnya aturan koneksitas ini tidak diterapkan, maka perlunya diberikan kejelasan oleh pembuat undang-undang mengenai aturan koneksitas tersebut sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

